



PUTUSAN

Nomor 2131/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO**
Tempat lahir : Jember
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 20 April 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Dsn. Janggleng RT. 013 RW. 004, Ds.
Randuagung, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember/
Tempat Tinggal : Rumah Kos d/a. Kel. Romokalisari, Kec.
Benowo, Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Lulus)

Terdakwa dilakukan penahanan pada Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2131/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2131/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 6

Halaman 1 Putusan Nomor : 2131/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 tentang penetapan han sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit ponsel merk Samsung J7 warna hitam dengan nomor 085336238652

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO pada hari Jumat tanggal 26 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Romokalisari Benowo, Surabaya, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 2 Putusan Nomor : 2131/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Mulanya pada bulan September tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Romokalisari Benowo, Surabaya Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO mendaftarkan akun judi online menggunakan website <https://PERI4D.com> dengan username Hadi27 dan password Hafidz123.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2024 sekira pukul 00.16 WIB Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO memilih permainan judi slot PRAGMATIC/ ZEUS setelah itu melakukan top up dana sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor 085336238652. Kemudian melakukan permainan dengan menombokkan nilai taruhan bet Rp.800,- (delapan ratus rupiah) untuk sekali putaran dengan disertai gambar pilihan dengan menyetel setiap 10 (sepuluh) kali putaran maka akan berhenti dengan sendirinya dan selanjutnya akan diketahui menang atau kalah dalam 10 (sepuluh) kali putaran tersebut.

Bahwa apabila beruntung (terdapat kesamaan gambar permainan minimal 6 gambar uang sama atau lebih) maka akan mendapatkan bonus kemenangan yang nilainya berlipat mulai 1x hingga 1000x dari nilai taruhan yang bergulir secara otomatis didalam spin putarannya. Selanjutnya akan di ketahui menang atau kalah dalam setiap kali putaran tersebut, dan apabila dalam setiap kali putaran tersebut Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO menang maka saldo akan bertambah secara otomatis dan sebaliknya. Kemudian Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO dalam melakukan perjudian tersebut dalam keadaan menang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Raya Romokalisari Benowo, Surabaya Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO ditangkap oleh saksi SAINUDIN dan saksi ARIF RACHMAN HAKIM yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Samsung J7 warna hitam dengan nomor 085336238652. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 Putusan Nomor : 2131/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO pada hari Jumat tanggal 26 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Romokalisari Benowo, Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Mulanya pada hari Kamis tanggal 17 September 2024 sekira pukul 00.16 WIB Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO memilih permainan judi slot PRAGMATIC/ ZEUS setelah itu melakukan top up dana sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor 085336238652. Kemudian melakukan permainan dengan menombokkan nilai taruhan bet Rp.800,- (delapan ratus rupiah) untuk sekali putaran dengan disertai gambar pilihan dengan menyetel setiap 10 (sepuluh) kali putaran maka akan berhenti dengan sendirinya dan selanjutnya akan diketahui menang atau kalah dalam 10 (sepuluh) kali putaran tersebut.

Bahwa apabila beruntung (terdapat kesamaan gambar permainan minimal 6 gambar uang sama atau lebih) maka akan mendapatkan bonus kemenangan yang nilainya berlipat mulai 1x hingga 1000x dari nilai taruhan yang bergulir secara otomatis didalam spin putarannya. Selanjutnya akan di ketahui menang atau kalah dalam setiap kali putaran tersebut, dan apabila dalam setiap kali putaran tersebut Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO menang maka saldo akan bertambah secara otomatis dan sebaliknya. Kemudian Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO dalam melakukan perjudian tersebut dalam keadaan menang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Raya Romokalisari Benowo, Surabaya Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO ditangkap oleh saksi SAINUDIN dan saksi ARIF RACHMAN HAKIM yang sebelumnya

Halaman 4 Putusan Nomor : 2131/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Samsung J7 warna hitam dengan nomor 085336238652. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAINUDIN** di depan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tersangka.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Raya Romokalisari Benowo, Surabaya Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO ditangkap oleh saksi SAINUDIN dan saksi ARIF RACHMAN HAKIM yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Samsung J7 warna hitam dengan nomor 085336238652. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa tersangka tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan identitas tersangka.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa tidak ada keterangan lain.
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan pada saat pemeriksaan.
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

Halaman 5 Putusan Nomor : 2131/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi

2. Saksi **ARIF RACHMAN HAKIM** di depan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tersangka.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Raya Romokalisari Benowo, Surabaya Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO ditangkap oleh saksi SAINUDIN dan saksi ARIF RACHMAN HAKIM yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Samsung J7 warna hitam dengan nomor 085336238652. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa tersangka tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan identitas tersangka.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa tidak ada keterangan lain.
- Bahwa saksi tidak merasa ditekan pada saat pemeriksaan.
- Bahwa keterangan tersebut sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Mulanya pada bulan September tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Romokalisari Benowo, Surabaya Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO mendaftarkan akun judi online menggunakan website <https://PERI4D.com> dengan username Hadi27 dan password Hafidz123.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2024 sekira pukul 00.16 WIB Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO memilih permainan judi slot PRAGMATIC/ ZEUS setelah itu melakukan top up dana sebesar

Halaman 6 Putusan Nomor : 2131/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor 085336238652.

- Kemudian melakukan permainan dengan menombokkan nilai taruhan bet Rp.800,- (delapan ratus rupiah) untuk sekali putaran dengan disertai gambar pilihan dengan menyetel setiap 10 (sepuluh) kali putaran maka akan berhenti dengan sendirinya dan selanjutnya akan diketahui menang atau kalah dalam 10 (sepuluh) kali putaran tersebut.

- Bahwa apabila beruntung (terdapat kesamaan gambar permainan minimal 6 gambar uang sama atau lebih) maka akan mendapatkan bonus kemenangan yang nilainya berlipat mulai 1x hingga 1000x dari nilai taruhan yang bergulir secara otomatis didalam spin putarannya.

- Selanjutnya akan di ketahui menang atau kalah dalam setiap kali putaran tersebut, dan apabila dalam setiap kali putaran tersebut Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO menang maka saldo akan bertambah secara otomatis dan sebaliknya.

- Kemudian Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO dalam melakukan perjudian tersebut dalam keadaan menang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit ponsel merk Samsung J7 warna hitam dengan nomor 085336238652

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada bulan September tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Romokalisari Benowo, Surabaya Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO mendaftarkan akun judi online menggunakan website <https://PERI4D.com> dengan username Hadi27 dan password Hafidz123. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2024 sekira pukul 00.16 WIB Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO memilih permainan judi slot PRAGMATIC/ ZEUS setelah itu melakukan top up dana sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor 085336238652.
- Kemudian melakukan permainan dengan menombokkan nilai taruhan bet Rp.800,- (delapan ratus rupiah) untuk sekali putaran dengan disertai gambar pilihan dengan menyetel setiap 10 (sepuluh) kali

Halaman 7 Putusan Nomor : 2131/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran maka akan berhenti dengan sendirinya dan selanjutnya akan diketahui menang atau kalah dalam 10 (sepuluh) kali putaran tersebut.

- Bahwa apabila beruntung (terdapat kesamaan gambar permainan minimal 6 gambar uang sama atau lebih) maka akan mendapatkan bonus kemenangan yang nilainya berlipat mulai 1x hingga 1000x dari nilai taruhan yang bergulir secara otomatis didalam spin putarannya.

- Selanjutnya akan di ketahui menang atau kalah dalam setiap kali putaran tersebut, dan apabila dalam setiap kali putaran tersebut Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO menang maka saldo akan bertambah secara otomatis dan sebaliknya.

- Kemudian Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO dalam melakukan perjudian tersebut dalam keadaan menang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Atau

Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Tanpa mendapat izin" ;
3. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "barang siapa";

Menimbang, Unsur "Barangsiapa" maksudnya adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di muka hukum yang mana dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para

Halaman 8 Putusan Nomor : 2131/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO sehingga dengan demikian tidak terjasi adanya kesalahan orang (error in persona)

Bahwa Bahwa selama persidangan majelis hakim melihat Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dalam diri Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan jaksa penuntut umum terbukti nantinya

Bahwa dalam hal ini yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan indentitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya

Bahwa Terdakwa mengaku bahwa pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya

Dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan"

Ad.2 Unsur " Tanpa mendapat izin";

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO, memainkan judi Online IPINSLOT tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur " Menggunakan kesempatan main judi ";

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, sehingga diperoleh petunjuk mulanya pada bulan September tahun 2024 bertempat di Jalan Raya

Halaman 9 Putusan Nomor : 2131/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romokalisari Benowo, Surabaya Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO mendaftarkan akun judi online menggunakan website <https://PERI4D.com> dengan username Hadi27 dan password Hafidz123. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2024 sekira pukul 00.16 WIB Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO memilih permainan judi slot PRAGMATIC/ZEUS setelah itu melakukan top up dana sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor 085336238652. Kemudian melakukan permainan dengan menombokkan nilai taruhan bet Rp.800,- (delapan ratus rupiah) untuk sekali putaran dengan disertai gambar pilihan dengan menyetel setiap 10 (sepuluh) kali putaran maka akan berhenti dengan sendirinya dan selanjutnya akan diketahui menang atau kalah dalam 10 (sepuluh) kali putaran tersebut. Bahwa apabila beruntung (terdapat kesamaan gambar permainan minimal 6 gambar uang sama atau lebih) maka akan mendapatkan bonus kemenangan yang nilainya berlipat mulai 1x hingga 1000x dari nilai taruhan yang bergulir secara otomatis didalam spin putarannya. Selanjutnya akan di ketahui menang atau kalah dalam setiap kali putaran tersebut, dan apabila dalam setiap kali putaran tersebut Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO menang maka saldo akan bertambah secara otomatis dan sebaliknya. Kemudian Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO dalam melakukan perjudian tersebut dalam keadaan menang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 Putusan Nomor : 2131/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit ponsel merk Samsung J7 warna hitam dengan nomor 085336238652

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas Untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Judi
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Tidak Pernah Dihukum
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengaku terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAMHADI BIN BAMBANG SUGIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian"
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 11 Putusan Nomor : 2131/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit ponsel merk Samsung J7 warna hitam dengan nomor 085336238652

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengaditan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Darwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Yuliada, S.H., M.H Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami, dibantu oleh Matheus D.S Hery, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Parindungan T. S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Matheus D.S Hery, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)